

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan tidak bisa hidup sendirian, ia selalu membutuhkan teman dalam hidupnya. Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan agar bisa melengkapi satu sama lain. Dan Allah pun menganugerahkan rasa cinta kasih sayang kepada manusia.

Maka dengan rasa cinta kasih sayang tersebut, Allah Swt memerintahkan dan Rasul mencontohkan kepada manusia untuk menikah agar bisa hidup berdampingan dan merawat cinta kasih sayang diantara keduanya juga menghindarkan dari dosa yakni perbuatan zina yang timbul dari rasa cinta yang dimiliki oleh manusia.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ud R.A, Rasulullah SAW bersabda : “Wahai generasi muda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu berkeluarga maka hendaklah ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa diantara kalian belum mampu berkeluarga, hendaklah ia berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu” (Mutaafaq ‘Alaih) (Bulughul Maram, 2011:431 Hadis No 993)

Kata nikah secara bahasa berasal dari Bahasa arab *nakaha-yankihu-nikahan*, yang berarti: “*Ad-Dhammu* (berhimpun), *Al-Jam ‘u* (berkumpul), *Al-Wat ‘u* (hubungan kelamin), *Al- ‘Aqdu* (perjanjian)”. Secara istilah nikah memiliki arti “*nakaha* atau *zawwaja* ialah akad atau perjanjian yang membolehkan hubungan kelamin ” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014: 19).

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang dimaksud dengan fitrah adalah sesungguhnya Allah Swt telah membekali setiap diri manusia dengan hawa nafsu yang cenderung menyukai serta mencintai lawan jenisnya. Islam menilai dan menetapkan bahwa pernikahan adalah cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran Agama (Aprianti dkk, 2018: 61-73).

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.

Teks-teks Islam juga menuliskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Terwujudnya suatu rumah tangga yang tentram, saling mengasihi, saling memberi kebahagiaan baik lahir ataupun batin. Sesuai firman Allah Swt yang tercatum dalam Qs. Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٥

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, 2019:406)

Esensi dari suatu ikatan pernikahan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang memberi akses kemaslahatan di dunia dan akhirat. Maka kemudian bangunan pondasi sebagai dasar harus kuat agar selalu kokoh dan terhindar dari masalah yang mengancam pada simpul ikatan pernikahan.

Namun pada kenyataannya justru angka perceraian semakin meningkat pada setiap tahunnya, baik itu berskala nasional ataupun skala terkecil di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Dilansir dari Pikiran Rakyat, di masa pandemi ini dari data yang didapat dari Pengadilan Agama Soreang, kasus perceraian meningkat dari bulan ke bulan di tahun 2020. Puncaknya pada bulan Juli jumlah kasus perceraian mencapai 1102, sedangkan biasanya perbulan hanya mencapai 500-700 kasus.

Banyak permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian antara pasangan suami istri tersebut. Diantaranya faktor ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan, adanya keterlibatan campur tangan dari orang tua dan keluarga, kurangnya pemahaman terhadap agam dan juga

faktor lainnya. Atau masalah kecil saja bisa mejadi pemicu adanya pertengkaran sehingga berjung pada perceraian. Bahkan penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan di awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan. Bisa disimpulkan bahwa banyak faktor yang bisa menjadi sebab perkawinan dan pembinaan rumah tangga itu tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Dewasa ini, jumlah pasangan yang menikah cukup banyak, namun sebagian besar pasangan tersebut belum mapan dari segi mental ataupun finansial, hal tersebut disebabkan karena sebelumnya tidak mempersiapkan terlebih dahulu, lebih jauh dari itu bahkan tidak melakukan perencanaan untuk menjalankan kehidupan pasca pernikahan. Agar individu-individu memiliki kesiapan mental dan finansial serta fisik dalam pernikahan dan agar rumah tangga memiliki kesiapan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang datang dari dalam maupun luar. Maka perlulah adanya bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat mempersiapkan diri dan mengetahui kehidupan pernikahan kelak.

Pada permasalahan ini, tentunya negara memiliki peranan yang sangat penting demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah melalui BP4 atau singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang menaungi Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan suatu tindakan agar angka perceraian tidak terus meningkat dengan mengadakan Bimbingan Perkawinan Pranikah berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 379 Tahun

2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini adalah salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehatan tentang masalah perkawinan kepada masyarakat luas (BP4, 2014).

Bimbingan Perkawinan Pranikah ini memiliki misi memberikan literasi pernikahan berupa pengetahuan dan pemahaman kepada para calon pengantin dengan cara bimbingan dan konseling untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Maka dengan adanya program ini, tujuan yang hendak dicapai adalah angka perceraian di Indonesia khususnya di Kecamatan Canguang yang menjadi lingkup Kabupaten Bandung bisa menurun dengan cara pemberian bekal dan penguatan pada calon pengantin agar bisa menjalankan rumah tangganya dengan penuh kesiapan dan keyakinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melakukan pencatatan nikah, mempunyai tanggungjawab lebih dan tidak sekedar mengakui keabsahan secara administrasi. Lebih jauh dari

itu harus memberikan fasilitas yang turut menunjang demi menurunnya jumlah kasus perceraian. salah satunya yaitu dengan mengadakan dan memberikan layanan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin atau calon pasangan suami istri yang akan menikah. Tujuannya agar calon pasangan suami istri memiliki pemahaman yang cukup sebagai bekal untuk menyelami kehidupan rumah tangga.

Tingginya angka perceraian khususnya di Kabupaten Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun, maka dalam hal ini KUA Kecamatan Canguang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat untuk bisa mencegah serta mengurangi tingginya angka perceraian di Kabupaten Bandung dengan melaksanakan layana bimbingan perkawinan pranikah agar pasangan calon suami istri memiliki pemahan yang mendalam mengenai kerumahtanggan dan bisa memanje keluarganya serta mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga.

Bertolak dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut serta upaya BP4 di Kecamatan Canguang untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Canguang yang dituangkan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Cangkuang?
2. Bagaimana proses Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Cangkuang?
3. Bagaimana hasil Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Cangkuang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui program Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Cangkuang
2. Mengetahui proses Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Cangkuang
3. Mengetahui hasil Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Cangkuang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan keilmuan mengenai Bimbingan Perkawinan Pranikah serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai Bimbingan Perkawinan Pranikah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan atau saran pemikiran bagi KUA Kecamatan Cangkunga khususnya bagi pelaksana atau penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah untuk mengoptimalkan serta meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

E. Landasan Pemikiran

Bimbingan menurut bahasa adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. Istilah “*guidance*” berasal dari akar kata “*guide*” yang berarti: 1) mengarahkan (*to direct*), 2) memandu (*to pilot*), 3) mengelola (*to manage*), dan 4) menyetir (*to steer*). Arti lain dari “*guidance*” yaitu “*guiding*” yang berarti menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving instructions*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*) dan memberikan nasihat (*giving advice*) (M.Fuad Anwar, 2014:1-2).

Bimbingan dan konseling merupakan usaha yang diberikan konselor untuk memfasilitasi dan membantu individu atau konseli agar mampu mengembangkan potensi dan mengatasi masalah (Arsini, 2017:1)

Menurut Prayitno (2013:99), bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada individu yang membutuhkan baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri secara mandiri

dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kekuatan yang ada pada diri individu dan sarana yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Menurut Menurut Sutoyo (2013:22), bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah SWT.

Bimbingan konseling Islam ialah suatu upaya berupa bimbingan, pengajaran, dan penasehatan kepada individu yang mengalami hambatan dan penyimpangan dalam perkembangan dalam fitrah beragamanya, melalui pendekatan potensi akal, pikiran, kepribadian, keimanan, dan keyakinan yang dimilikinya sehingga individu dapat menanggulangi problematika hidup secara mandiri dengan berpegang pada Al-Quran dan sunnah rasul SAW, demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Hasanah, 2011: 10-12)

Pendapat diatas memberikan penjelasan yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu baik yang bermasalah ataupun tidak bermasalah sebagai upaya preventif dan kuratif dengan tujuan agar mereka dapat mengoptimalkan dirinya juga keimanannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat.

Sedangkan pra nikah atau pra perkawinan dalam KBB “pra” berarti sebelum atau di depan. Dan perkawinan berasal dari kata “kawin” kemudian ditambahkan imbuhan “per” dan “an” yang berarti perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersama-sama menjalankan hidup berumah tangga.

Perkawinan yang tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 adalah ikatan hidup lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana pengertian-pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan pranikah adalah upaya yang ditempuh berupa pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Bimbingan ini bersifat preventif yakni mencegah agar sesuatu (masalah/kemadharatan) tidak terjadi.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada.

Sumber lainnya yaitu megumpulkan dari penelitian-penelitian terdahulu :

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Fitri Laela Sunandi Tahun 2018 dengan judul *“Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”*

Jurnal ilmiah selanjutnya ialah yang ditulis oleh Gamal Achyar dan Samsul Fata Tahun 2018 yang berjudul *“Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)”*

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Abdul Jalil Tahun 2017 yang berjudul *“Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”*.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Maulana Nopianto Tahun 2018 yang berjudul *“Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung)”*

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Teguh Santosa Tahun 2019 yang berjudul *“Peran BP4 Dalam Mencegah Perceraian Melalui Bimbingan Perkawinan Pranikah (Di KUA Ujung Berung) Jl. Alun-Alun Barat No. 183”*

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohmaniah Tahun 2016 yang berjudul *“Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)”*

Dan penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmanih pada tahun 2017 dengan judul “*Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*”

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yakni bersifat deskriptif atau disebut juga deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2015:6)

Penggunaan metode ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bimbingan perkawinan pranikah serta efektivitas dari bimbingan perkawinan pranikah itu sendiri dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Cangkuang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan yang sebenarnya untuk mencari fakta yang sesungguhnya. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka yakni observasi yang sudah ditentukan dan

disusun terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan diteliti (Ghony, 2014:5).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung yang berlokasi di Jl. Sanggar Indah Banjaran Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Program Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka pecerain di Kecamatan Cangkuang
- 2) Proses Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka pecerain di Kecamatan Cangkuang
- 3) Hasil Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka pecerain di Kecamatan Cangkuang

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh (Arikunto, 2013:21). Sumber data ada dua jenis yaitu :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumber asli dalam bentuk verbal atau kata-kata, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya (Arikunto, 2013:22).

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari KUA Kecamatan Cangkuang, yakni kepala KUA Kecamatan Cangkuang, pembimbing bimbingan perkawinan pranikah, penghulu KUA Kecamatan Cangkuang, dan calon pengantin atau peserta bimbingan perkawinan pranikah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan yang telah tersusun yaitu dokumen-dokumen (foto, video, notulensi, dsb) yang berkaitan dengan objek penelitian (Sekaran, 2011:19).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yakni peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari para staff pegawai KUA Kecamatan Cangkuang serta sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen serta foto yang berkaitan dengan judul penelitian dan juga memanfaatkan berita yang ada media massa.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu kegiatan penelitian, teknik pengumpulan data mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta-fakta mengenai variable yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan sistematis yang dilakukan secara langsung dari segala aktivitas dan pencatatan gejala-gejala atau data yang tampak pada objek penelitian untuk menghasilkan fakta (Hasah, 2016: 26)

Peneliti mengamati secara langsung proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Canguang.

2) Wawancara

Pengertian wawancara dalam KBBI ialah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Jadi, sebenarnya pengertian wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan, atau pendapat mengenai sesuatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab.

Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini ialah : 1) Kepala KUA Kecamatan Cangkuang; 2) pembimbing Bimbingan Perkawinan Pranikah; 3) penghulu KUA Kecamatan Cangkuang; 4) staff pegawai KUA Kecamatan Cangkuang; 5) Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk mengetahui peran dan implementasi serta efektivitas bimbingan perkawinan pranikah secara komprehensif dalam mengurangi angka perceraian.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu proses penelitian yang bertujuan untuk mencari dan membuat formulasi serta menentukan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi atau catatan lapangan dan wawancara dengan cara mengorganisasikan data dan mengkategorikan, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan tidak serta membuat kesimpulan (Rokhmad, 2010: 59).

Tujuan dari analisis data adalah untuk memudahkan dan meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dalam menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah semua data tersaji, selanjutnya peneliti berusaha untuk menginterpretasikan dan menganalisis bimbingan perkawinan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian di Kecamatan Cangkuang.

Adapun langkah penulis dalam menganalisis data yaitu :

1) Reduksi data

Menurut Miles and Huberman langkah pertama dalam analisis data adalah mereduksi data. Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Singkatnya, reduksi data adalah proses merangkum dan memilih hal penting, kemudian membuang data yang tidak relevan atau tidak ada kaitannya.

2) Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk membuat klasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok pembahasan yang diawali dengan memberikan kode sebagai tanda pada setiap sub pokok permasalahan. Rangkaian data yang ditulis bertujuan untuk memudahkan membuat kesimpulan dari berbagai data yang tertuang dalam table, lampiran dan lain-lain.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pembahasan pada tahap ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang tertuang dalam rumusan masalah. Lebih jauh dari itu untuk memaparkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dapat juga berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih gelap sehingga jelas dan dapat berupa hubungan kausal hipotesis atau teori.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menguraikan pembahasan masalah di atas, peneliti menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan

mudah dipahami. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan pemikiran, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang kerangka konseptual dan kerangka teori. Dalam kerangka konseptual dan kerangka teori ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama yaitu tentang Konsep Keluarga Dalam Islam. Sub bab kedua tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah yang berisi tentang Pengertian Bimbingan Perkawinan Pranikah, Landasan Bimbingan Perkawinan Pranikah, Tujuan Bimbingan Perkawinan Pranikah, Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan Pranikah, Azas-azas Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Sub bab ketiga yaitu tentang Perceraian yang berisi Pengertian Perceraian, Faktor-faktor Penyebab Perceraian, Upaya Mencegah Perceraian, dan Dampak Perceraian

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian di KUA Kecamatan Cangkuang, meliputi Sejarah Singkat KUA Kecamatan Cangkuang, Letak Geografis KUA Kecamatan Cangkuang, Visi Misi KUA Kecamatan Cangkuang, Periodisasi Kepala KUA Kecamatan Cangkuang, Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Cangkuang, Prpgram Kerja KUA Kecamatan Cangkuang. Sub bab kedua tentang Hasil Penelitian yang berisi Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi

angka perceraian di Kecamatan Cangkuang dan Hasil Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Cangkuang. Dan Sub bab ketiga yaitu berisi tentang Pembahasan yang membahas mengenai Faktor pendukung dan faktor penghambat Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Cangkuang.

Bab IV : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

